

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Strategi (*RENSTRA*), yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dari Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima adalah mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 serta berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018. Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bima ini disamping sebagai arahan kegiatan tahunan bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga merupakan bahan kelengkapan atau penyempurnaan dari RKPD tahun 2017 sebagai dokumen yang mengarahkan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bima secara keseluruhan.

Dokumen ini menyediakan suatu acuan yang resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan Sumber dana lainnya yang bermuara pada upaya peningkatan pelayanan intern maupun pelayanan ekstern atau seluruh SKPD dalam rangka perencanaan dan koordinasi kebijakan pembangunan Daerah Kota Bima.

### **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nopetisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 313);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini untuk memberikan petunjuk/ gambaran rencana program/ kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Tujuan penyusunan Renja Kerja (RENJA) Tahun 2017 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD berdasarkan standar satuan harga Kota Bima Tahun Anggaran 2017
- b. Penyusunan pedoman ini ditujukan unyuk menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dengan perencanaan anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- c. Memberikan pedoman dan pengetahuan aparat perencanaan dalam menentukan sasaran prioritas strategi pembangunan dan kegiatan tahunan
- d. Merupakan suatu tolak ukur sekaligus untuk mengukur serta sebagai bahan untuk mengevaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di prioritaskan.
- e. Memudahkan dalam mencapai tujuan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV PENUTUP